KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

OLEH: NURCAHYONO

Disampaikan dalam rangka seminar,lokakarya dan Workshop Kepustakawanan Nasional MUNAS ISIPI dan RAKERNAS FPTI

Bandung, 19 – 21 Agustus 2015

BIODATA



Nama: **DRS.NURCAHYONO,SS. M.Si**

Alamat:Jl.Tegar Beriman B1 No.1 CGP Bogor

Tempat Tgl: Purworejo,8-1-1965

JABATAN:KABID PENGEMB PERPUS SEKOLAH DAN PT

Tlp. 081218017709,

email: nurcahyo_seven@yahoo.co.id

FUNGSI PERPUSTAKAAN NASIONAL

- REGULATOR
- MOTIVATOR
- SUPERVISOR
- EVALUATOR



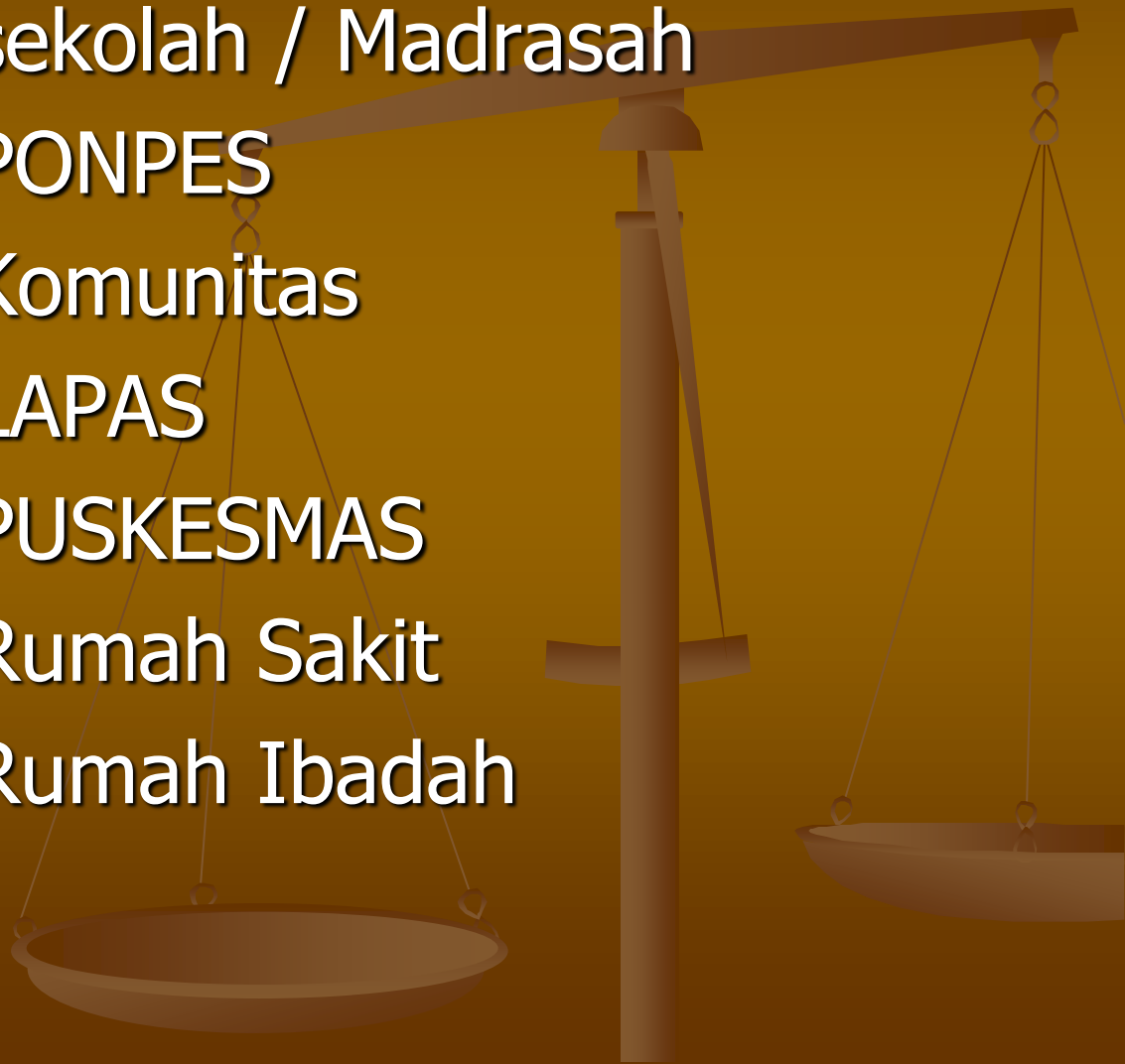
FUNGSI REGULATOR

- UU no 4 Tahun 1990 Tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam
- UU no 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 2014 Tentang Penjelasan UU no 43 Tahun 2007
- KEPMENPAN no 33 Tahun 1998 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kriditnya

- KEPMENPAN no 132/KEP/M.PAN/12/2002 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kriditnya
- PERMENPAN no 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kriditnya
- Peraturan – Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional , dll

FUNGSI STIMULUS : BANTUAN

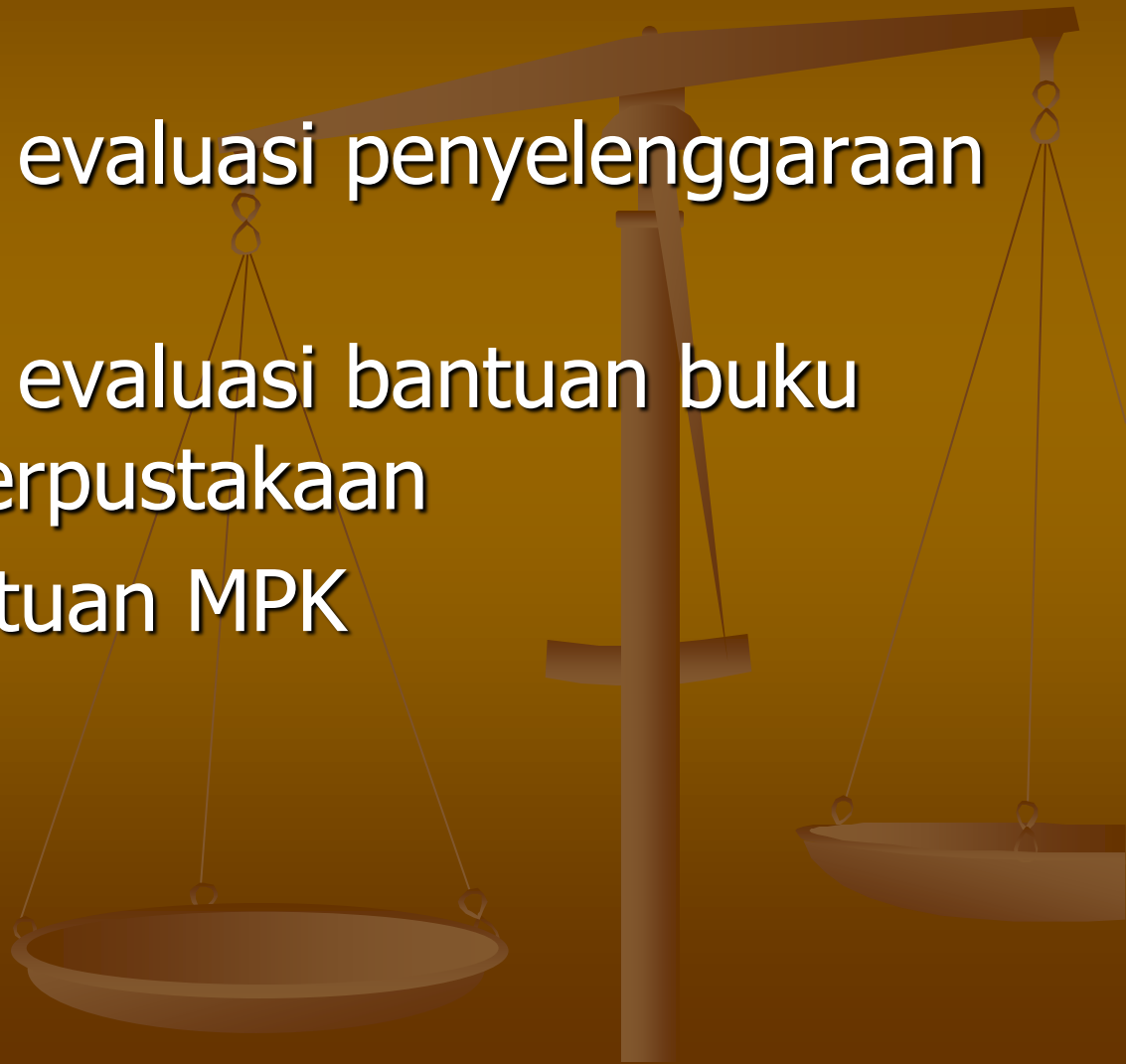
- Perpustakaan sekolah / Madrasah
- Perpustakaan PONPES
- Perpustakaan Komunitas
- Perpustakaan LAPAS
- Perpustakaan PUSKESMAS
- Perpustakaan Rumah Sakit
- Perpustakaan Rumah Ibadah



- Perpustakaan daerah Transmigrasi
- Perpustakaan daerah tertinggal
- Perpustakaan perbatasan
- Perpustakaan pulau pulau terluar
- Perpustakaan mobil keliling,
- Lomba perpustakaan sekolah / Madrasah
- Lomba Pustakawan berprestasi, dll.

FUNGSI SUPERVISOR

- Monetoring dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan
- Monetoring dan evaluasi bantuan buku dan rak buku perpustakaan
- Monetoring bantuan MPK



FUNGSI EVALUATOR

- Tim penilai angka kridit
- Sertifikasi pustakawan
- Akreditasi perpustakaan



VISI DAN MISI PERPUSNAS (RESENTRA TAHUN 2014-2019)

VISI

"Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan"

Dengan Tagline " Indonesia Gemar Membaca 2019 "

MISI PERPUSNAS

1. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir
2. Mengembangkan diversikasi layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas

MISI PERPUSNAS

4. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional
5. Menggalakkan sosialiasasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca
6. Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern

TUGAS-TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

- ***Pasal 7, ayat (1):***

1. **Mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;**
2. **Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;**
3. **Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;**
4. **Menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);**

TUGAS-TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

- ***Pasal 7, ayat (1):***

5. **Menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;**
6. **Meningkatan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;**
7. **Membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;**
8. **Mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan**
9. **Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.**

TUGAS-TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

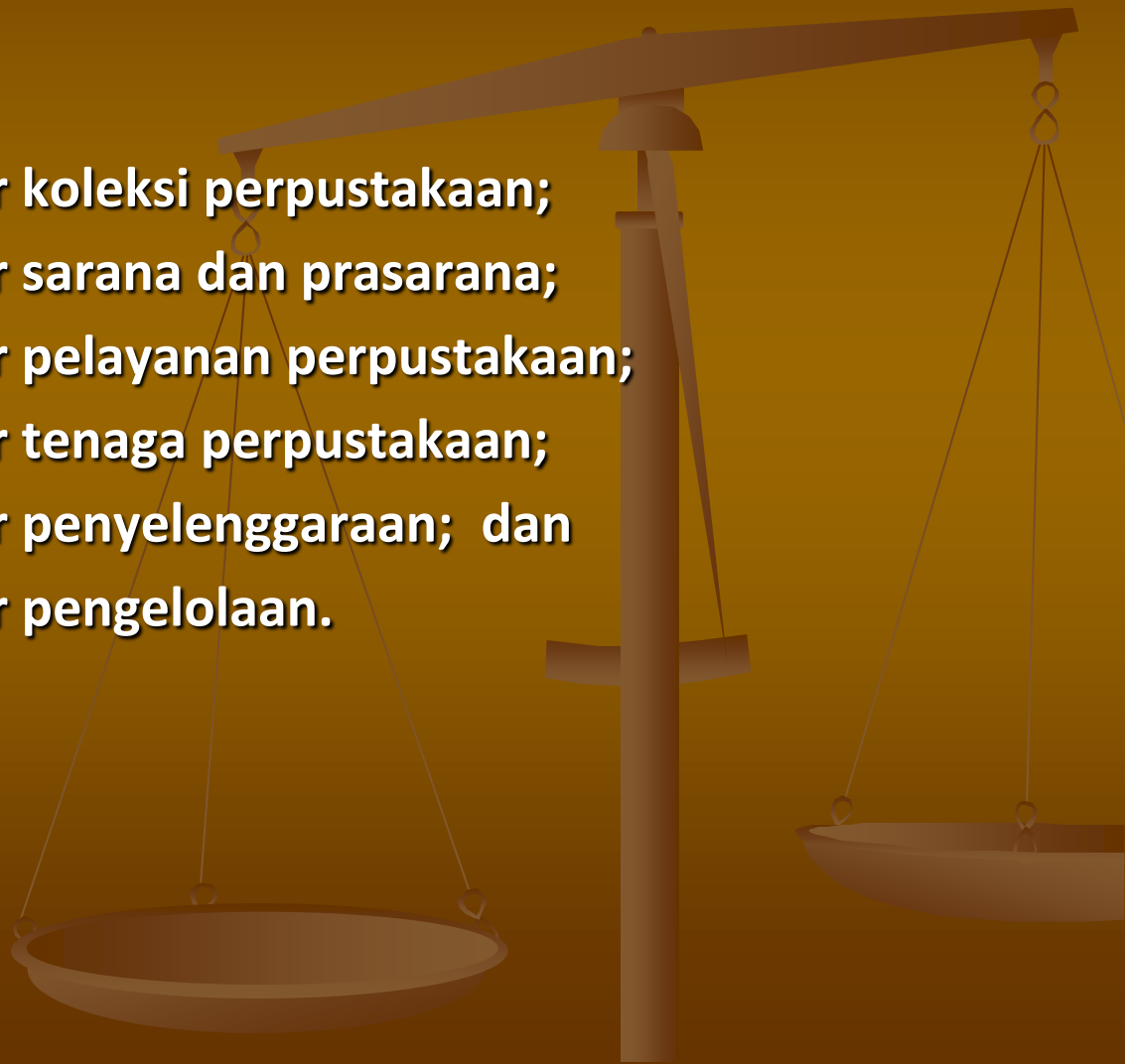
- ***Pasal 9:***

10. **Menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;**
11. **Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan**
12. **Mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.**

TUGAS-TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

- ***Pasal 11, ayat (1):***

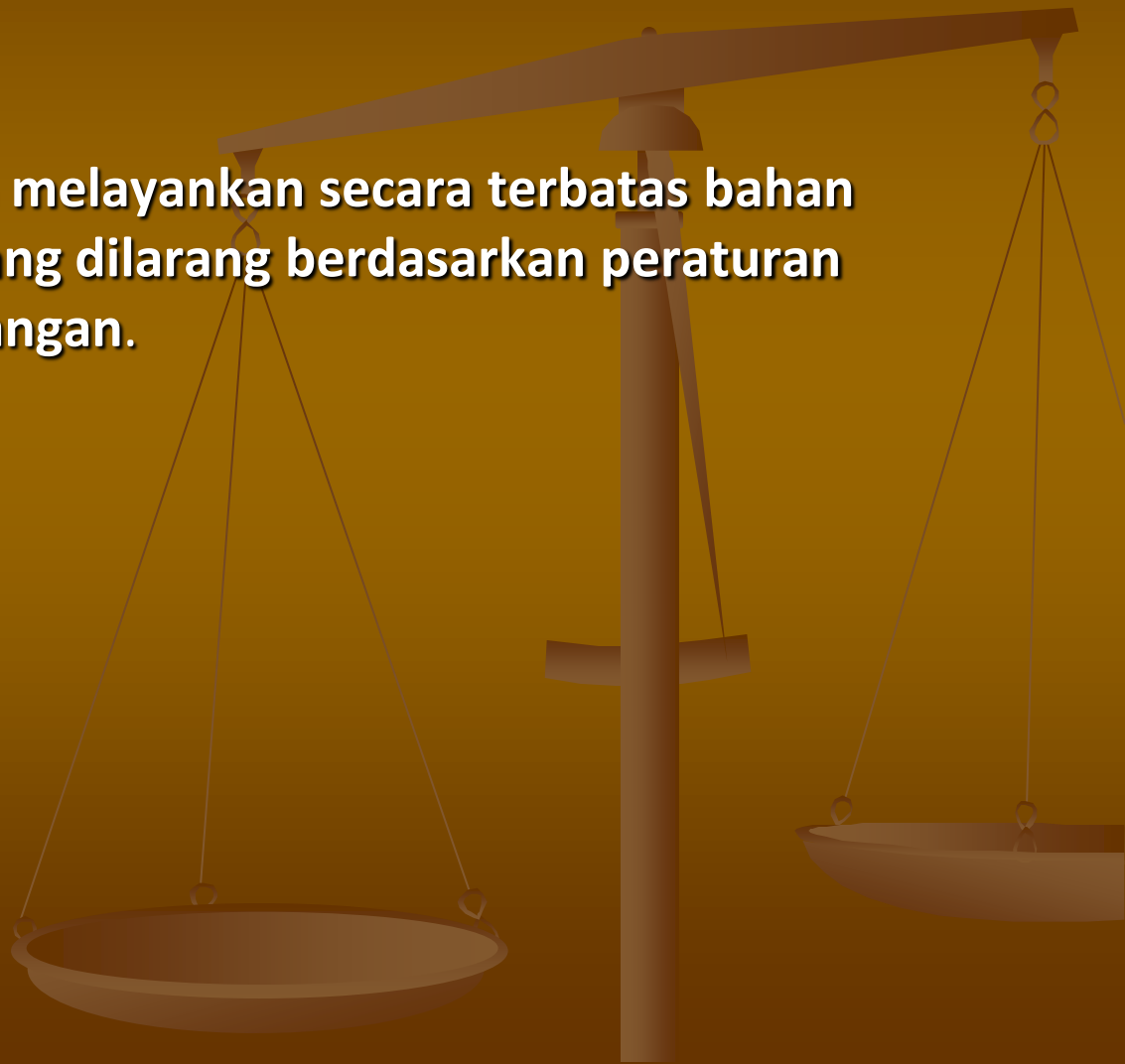
13. **Menyusun standar koleksi perpustakaan;**
14. **Menyusun standar sarana dan prasarana;**
15. **Menyusun standar pelayanan perpustakaan;**
16. **Menyusun standar tenaga perpustakaan;**
17. **Menyusun standar penyelenggaraan; dan**
18. **Menyusun standar pengelolaan.**



TUGAS-TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

- ***Pasal 12, ayat (3):***

19. **Menyimpan dan melayankan secara terbatas bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.**



TUGAS-TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

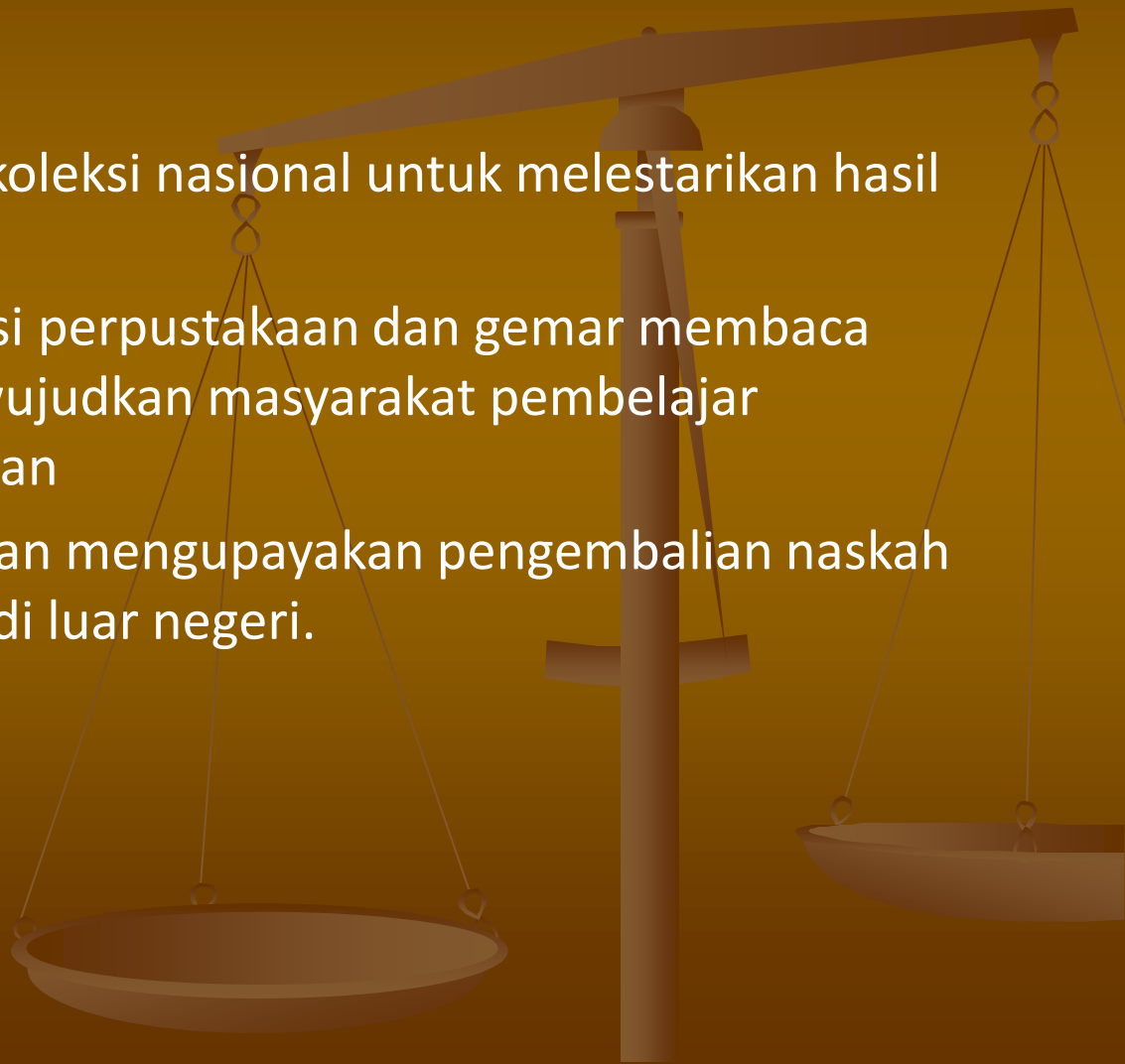
- ***Pasal 21 :***
- Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
  21. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;
  22. Membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
  23. Mengembangkan standar nasional perpustakaan.
  24. Mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;

TUGAS-TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

- ***Pasal 21 :***

25. Mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
26. Melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan

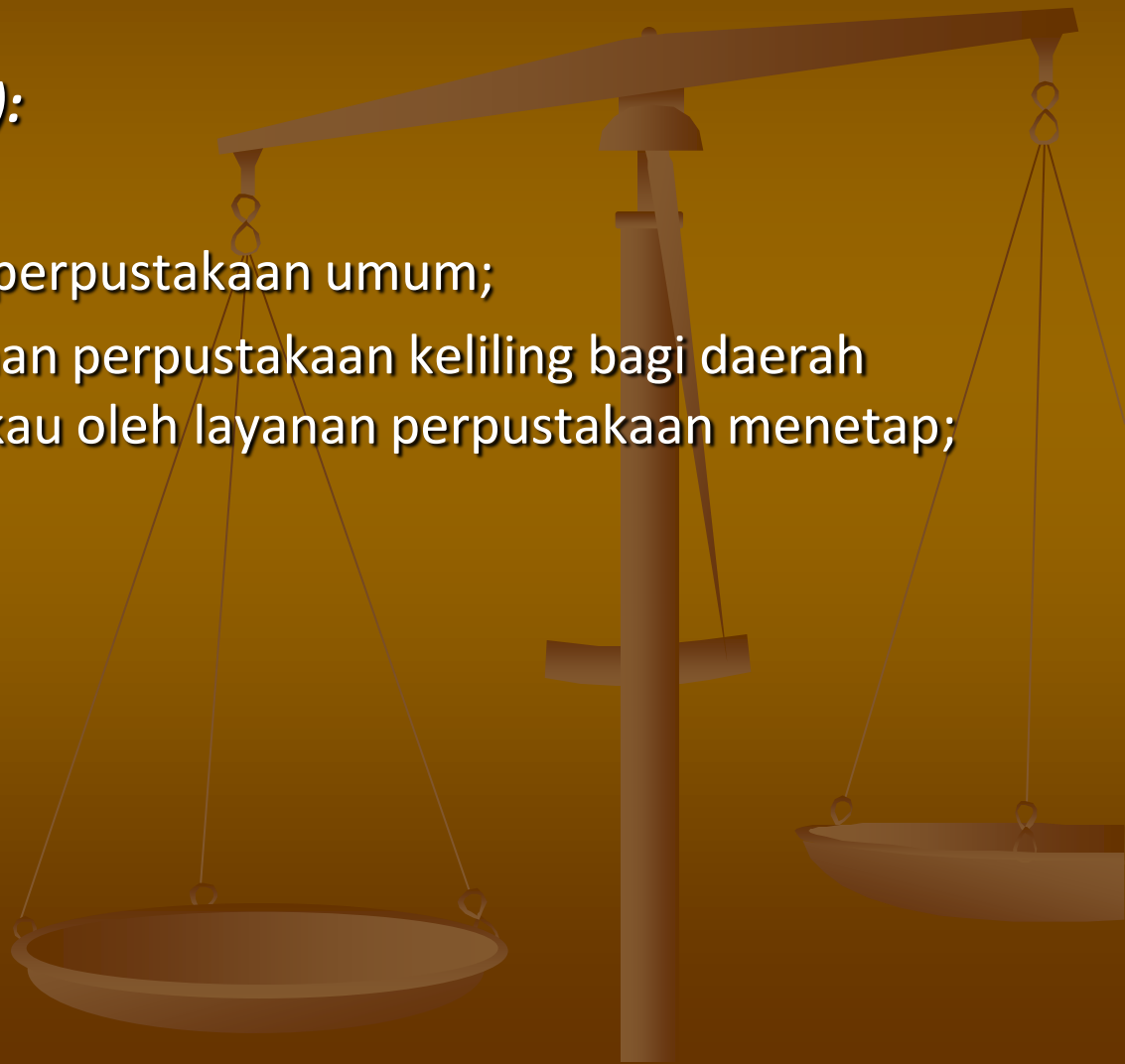
27 Mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.



TUGAS-TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

- ***Pasal 22, ayat (1) dan (2):***

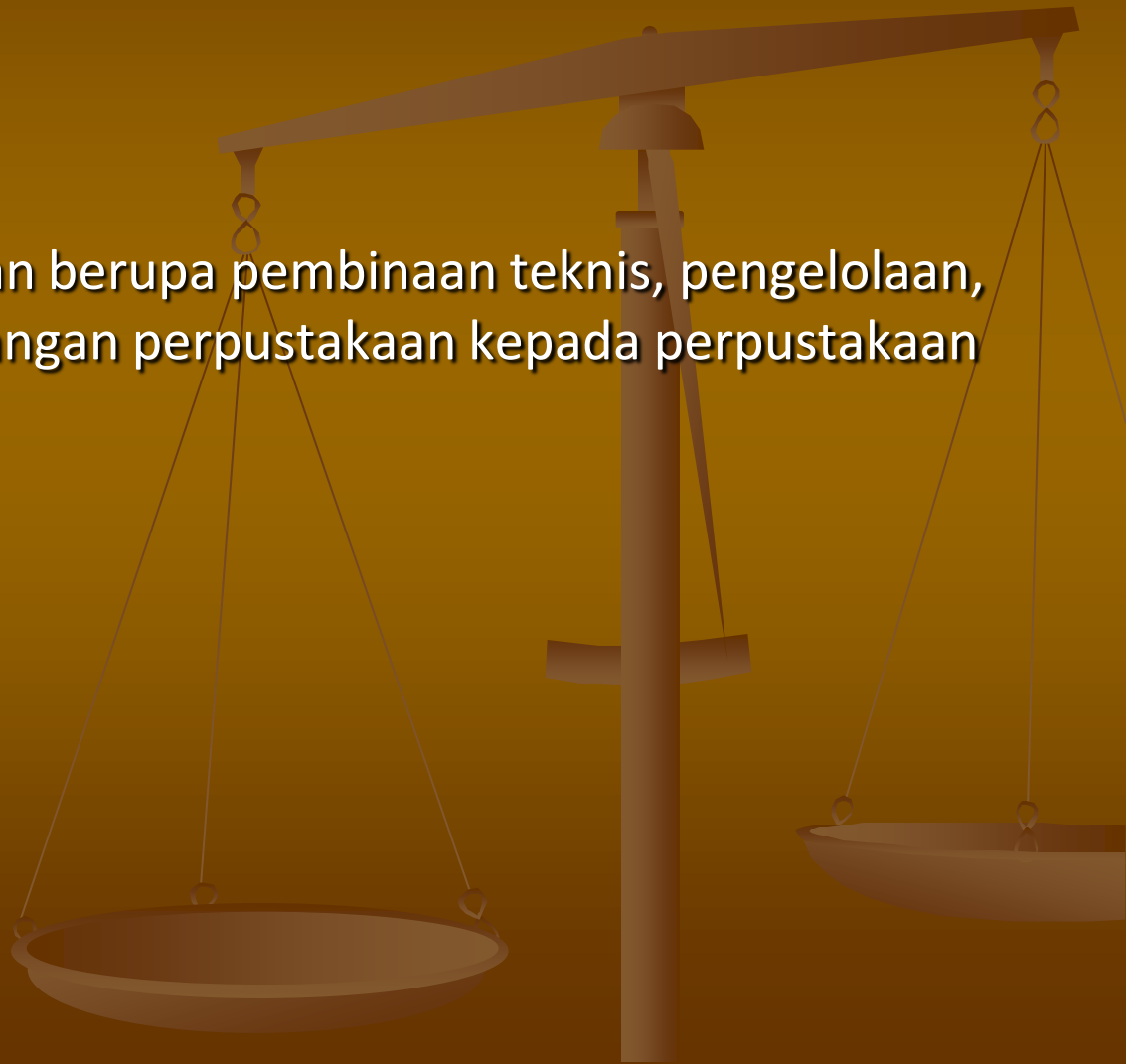
  28. Menyelenggarakan perpustakaan umum;
  29. Melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap;



TUGAS-TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

- ***Pasal 28:***

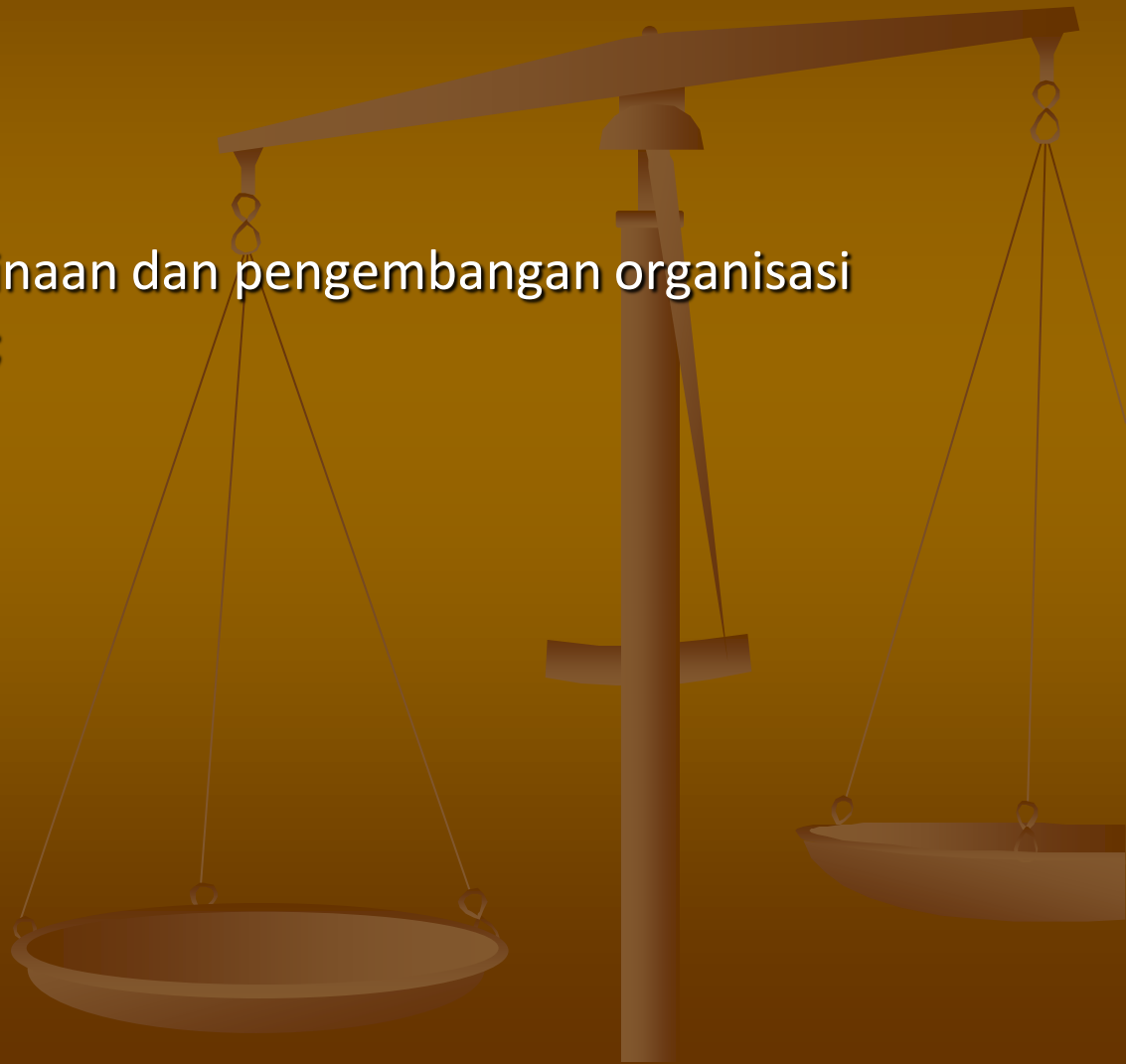
  30. Memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus;



TUGAS-TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

- ***Pasal 34, ayat (4) :***

  31. Memfasilitasi Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan;



TUGAS-TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

- ***Pasal 44, ayat (1):***

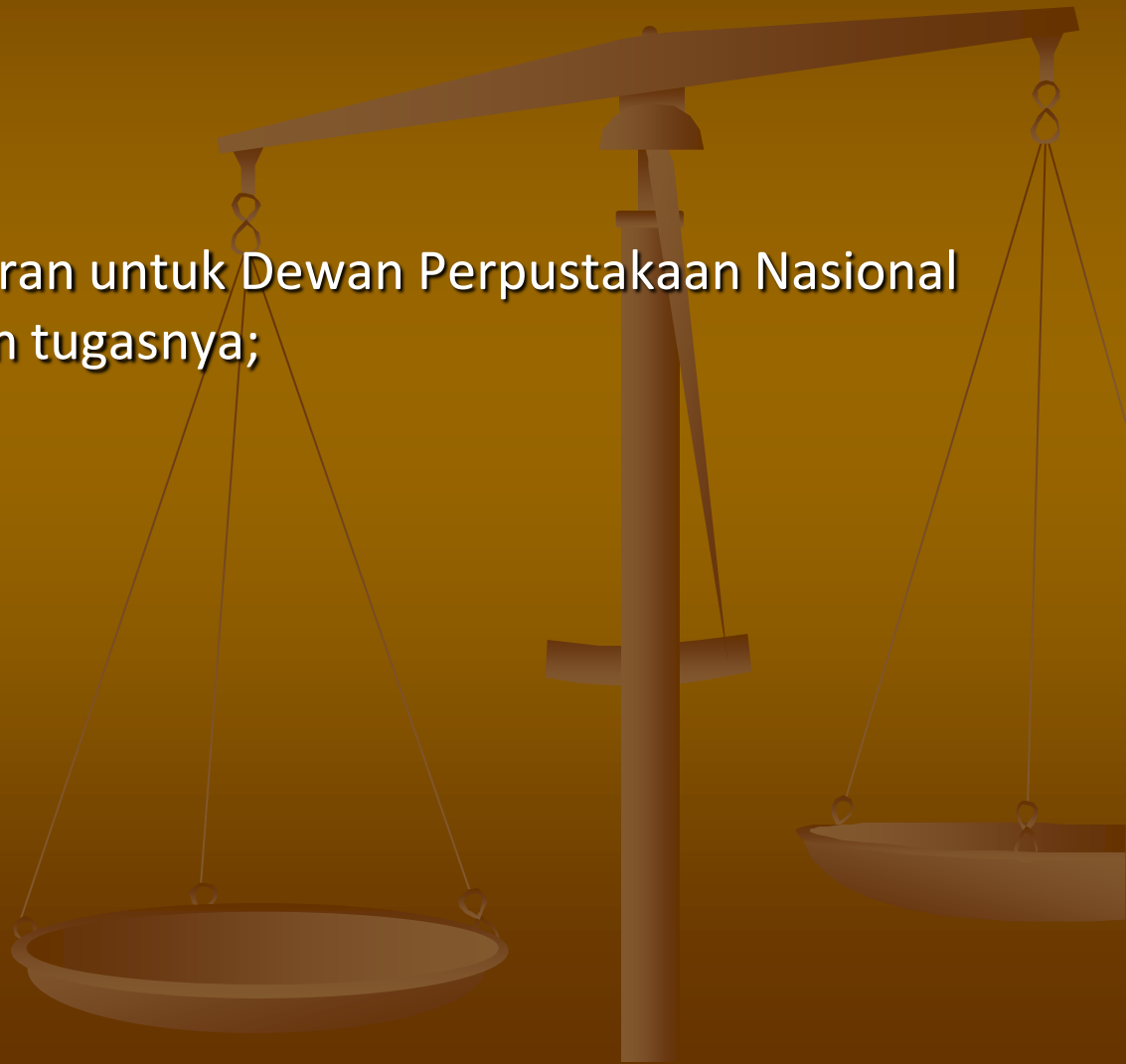
  33. Memberikan masukan/usulan Dewan Perpustakaan Nasional kepada Menteri Pendidikan Nasional;



TUGAS-TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

- ***Pasal 45, ayat (1):***

  34. Menyediakan anggaran untuk Dewan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugasnya;

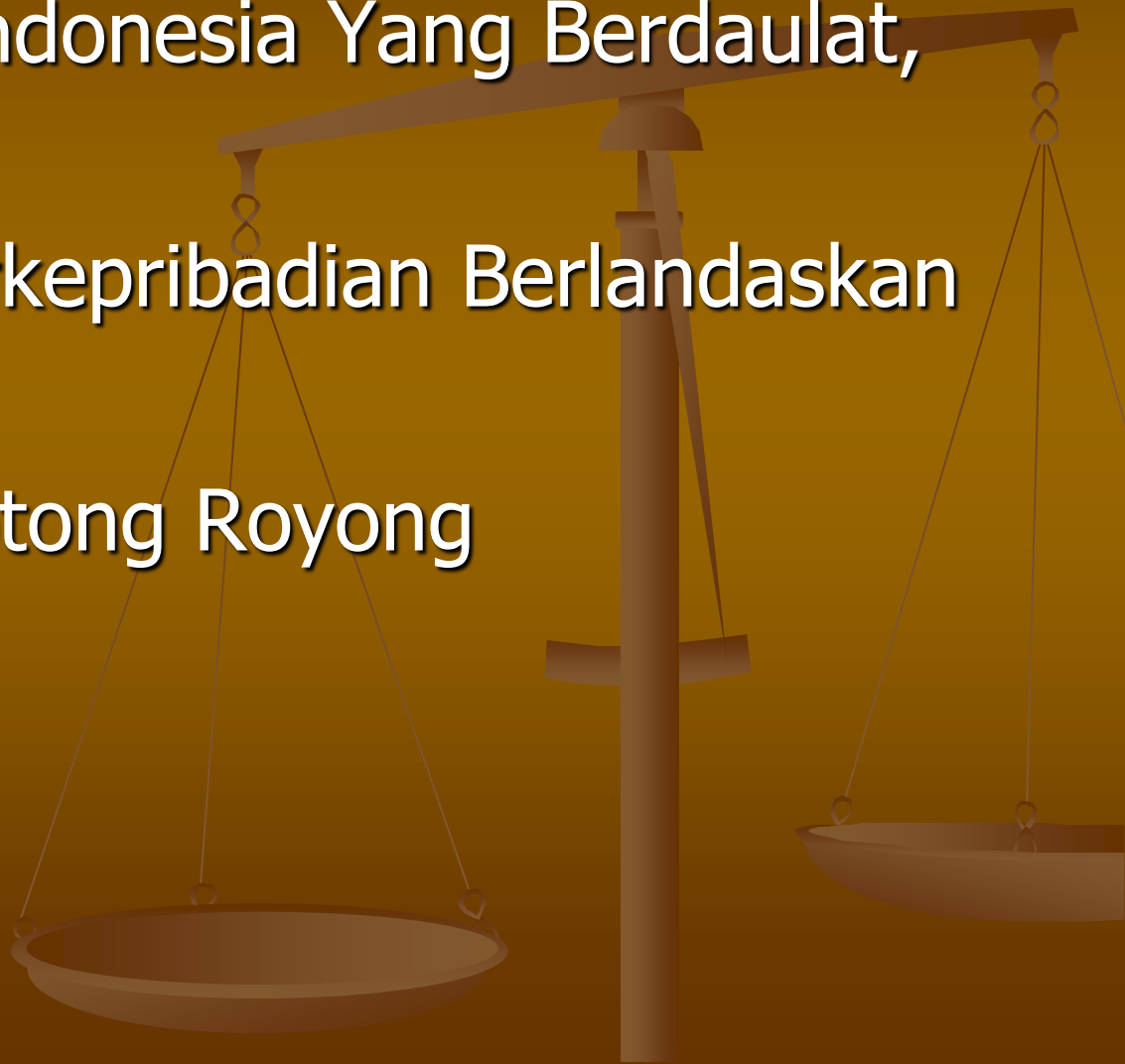


Visi Permerintah Kabinet Kerja Tahun 2015-2019

Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong



Misi Pemerintah Kabinet Kerja Tahun 2015-2019

- Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara Kepulauan
- Mewujudkan Masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum

Misi Pemerintah Kabinet Kerja Tahun 2015-2019

- Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
- Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
- Mewujudkan negara yang berdaya saing

Misi Pemerintah Kabinet Kerja Tahun 2015-2019

- Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
- Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

9 Agenda Prioritas (Nawa Cita) Bidang Perpustakaan

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

9 Agenda Prioritas (Nawa Cita) Bidang Perpustakaan

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

9 Agenda Prioritas (Nawa Cita) Bidang Perpustakaan

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

PERAN PERPUSTAKAAN NASIONAL DLM MENGEMBANGKAN PERPUSTAKAAN

- MENSUKSESKAN NAWA CITA KE :

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH / MADRASAH

- Penyelenggaraan perpustakaan sekolah / madrasah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan
- Semua kepala perpustakaan sekolah wajib diklat calon kepala perpustakaan
- Semua tenaga perpustakaan sekolah wajib diklat tenaga teknis perpustakaan
- Penguatan kelembagaan perpustakaan sekolah

PROGRAM KEGIATAN

- Diklat calon kepala perpustakaan sekolah / madrasah
- Diklat teknis tenaga perpustakaan sekolah
- Sosialisasi akreditasi perpustakaan sekolah / madrasah
- Pelaksanaan akreditasi perpustakaan sekolah / madrasah
- Fasilitasi pengembangan perpustakaan sekolah / madrasah
- Penyusunan naskah akademis PERKB pengembangan perpustakaan sekolah /

IDE / GAGASAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH / MADRASAH

- Kerjasama dg BAPENAS memasukan program pengembangan perpustakaan sekolah / madrasah dalam *Blue book* BAPENAS
- Kerjasama dengan Japan International cooperation Agency (JICA) dan FUJITSU

Sekian
Dan
Terimakasih

